



## KESEPAKATAN BERSAMA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



DENGAN

IKIP MUHAMMADIYAH MAUMERE

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, AL-ISLAM DAN  
KEMUHAMMADIYAHAN SERTA PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS  
MERDEKA**

Nomor : 012/PTM63/R/G/2023

Nomor : 161/IL.3.AU.F/2023

Pada hari ini Senin, 20-02-2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. H. Muhammad Yusuf, S.Sos, M.A.P** : Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang berkedudukan di Jl. RTA Milono, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai pihak **PERTAMA**.
- 2. Erwin Prasetyo, ST, M.Pd** : Rektor IKIP Muhammadiyah Maumere, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IKIP Muhammadiyah Maumere, yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman, Waioti, Kec. Alok, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang untuk selanjutnya masing-masing disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa Nota Kesepakatan Bersama ini kesepahaman kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan IKIP Muhammadiyah Maumere.

Selanjutnya **PARA PIHAK** membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat dan ketentuan berlaku:

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa Kesepakatan Bersama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk maju bersama dengan saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**
3. Kurikulum Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) adalah salah satu kebijakan kurikulum dari Menti Pendidikan dan Kebudayaan dengan program dari kebijakan MBKM yaitu hak belajar tiga semester di luar program studi
4. Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) program Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi memiliki maksud untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *Soft Skills* maupun *Hard Skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
5. Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam dan di luar program studi meliputi 8 Skema yaitu Pertukaran Pelajar, Magang/Praktek Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun Desa/KKN Tematik.
6. Program MBKM adalah Program yang diselenggarakan 1-2 semester, memberi pengalaman yang cukup pada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*).
7. Selama pelaksanaan Program MBKM, mahasiswa mendapatkan *Hard Skills* (keterampilan, *complex problem solving, analytical skills*, dsb.), *Soft Skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.).



**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Bidang pendidikan,
2. Bidang penelitian,
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat,
4. Bidang al-islam dan kemuhammadiyah
5. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilaksanakan di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan dilaksanakan di **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan,
2. Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:
    - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilaksanakan di **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
    - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan dilaksanakan di **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan,

#### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. **PARA PIHAK**, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Kesepakatan Bersama ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
2. Setiap kegiatan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama antar Fakultas/Program studi/Unit/Lembaga yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerjasama dan disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan Sumber Daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya pelaksanaan kegiatan ini menjadi tanggungjawab pihak yang mengajukan kegiatan dan/atau bersama dengan **PARA PIHAK** atas kesepakatan bersama.

#### **Pasal 6**



#### **JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Bersama berlaku selama 4 (Empat) tahun sejak ditandatangani;
2. **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Kesepakatan Bersama untuk priode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
3. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya diterima 6 (enam) bulan sebelumnya;

#### **Pasal 7**

#### **KORESPONDENDI**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat atau email ke alamat sebagai berikut:

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

1. PIHAK PERTAMA

UP : Rakhdinda Dwi Artha Qairi, M.AP  
Jabatan : Koordinator Kerjasama dan Urusan Internasional  
Alamat : Jl. RTA Milono km 1,5 Kec.Pahandut Kota Palangka Raya  
Telephone : +62 811-587-880  
Email : [kui@umpr.ac.id](mailto:kui@umpr.ac.id)

2. PIHAK KEDUA

UP : Nurhadyati, S.Si, M.T  
Jabatan : Kepala Biro Kerjasama dan Urusan Internasional  
Alamat : Jl. Jendral Sudirman, Waioti, Kec. Alok, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur  
Telephone : +62 8124-6622-586  
Email : [bkui.ikipmumaumere@gmail.com](mailto:bkui.ikipmumaumere@gmail.com)

**Pasal 8**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila telah terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9**

**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Kesepakatan Kerjasama atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini;
2. Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, Masing-masing untuk PARA PIHAK.

Ditandatangani di : Maumere  
Tanggal : 20 Februari 2023

**PIHAK PERTAMA**

Rektor  
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya



**Dr. H. Muhammad Yusuf, S.Sos, M.A.P**

**PIHAK KEDUA**

Rektor  
IKIP Muhammadiyah Maumere



**Erwin Prasetyo, ST, M.Pd**

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA